



PUTUSAN

Nomor 1332 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR, bertempat tinggal di
Taman Cireunde Raya, Kavling 18/1, Cireunde, Kelurahan
Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erik
Graha Pandapotan, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para
Advokat pada Kantor Hukum Winn *Attorney at Law*, berkantor
di Sona Topas Tower, Lantai 5 A, Jalan Jend. Sudirman,
Kavling 26, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 14 Juni 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **NOVRIYANTI MADE**, bertempat tinggal di Karanggen
Muda, RT.004, RW.005, Desa Karanggen, Kecamatan
Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
2. **CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT) KECAMATAN GUNUNG PUTRI, KABUPATEN
BOGOR c.q. BUPATI KABUPATEN BOGOR**,
berkedudukan di Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung
Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. BADAN
PERTANAHAN NASIONAL c.q. KAKANWIL BADAN
PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT c.q. KANTOR
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
BOGOR**, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Kelurahan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1332 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **KRESHNA PENGESTUGUSTI SUGRIAT**, bertempat tinggal di Karanggan Muda, RT.004, RW.005, Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
2. **BATHARA KURNIA GUSTI**, bertempat tinggal di Karanggan Muda, RT.004, RW.005, Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. **ROSNIAWATI, S.H., PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**, beralamat di Jalan Bina Marga Raya, Nomor 16, Kelurahan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1243, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Desa/Kelurahan Karanggan, atas nama Kreshna Pengestugusti Sugriat dan Bathara Kurnia Gusti;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1332 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 375/2011, tanggal 25 Oktober 2011, tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan:
 - a) Akta Hibah Nomor 87/2016, tanggal 29 Juni 2016;
 - b) Sertifikat Hak Milik Nomor 1243, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Desa/Kelurahan Karanggan, atas nama Kreshna Pengestugusti Sugriat dan Bathara Kurnia Gusti, dan;
 - c) Semua produk yang timbul dan bersumber dari dasar Akta Jual Beli Nomor 375/2011, Tanggal 25 Oktober 2011, tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat I atau siapapun yang menempati atau menguasai objek sengketa agar segera mengosongkannya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas kerugian materiil sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi atas tanah serta bangunan objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1243/Karanggan;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III jika lalai melaksanakan putusan ini dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1332 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif;
- Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut;
- Eksepsi tentang gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- Eksepsi tentang gugatan prematur;
- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut;
- Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut;
- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi tentang gugatan daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif;
- Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut;
- Eksepsi tentang gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libels*);
- Eksepsi tentang gugatan prematur;
- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut dan secara relatif tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Cbi, tanggal 18 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai kewenangan absolut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkara ini;
4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
5. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Cbi, tanggal 2 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebanyak Rp4.955.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 190/PDT/2022/PT BDG, tanggal 23 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 2 Februari 2022, Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Cbi, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 260 K/Pdt/2023, tanggal 9 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1332 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 260 K/Pdt/2023, tanggal 9 Maret 2023, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 260 K/PDT/2023 *juncto* Nomor 190/PDT/2022/PT BDG *juncto* Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Cbi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juni 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt/2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 190/PDT/2022/PT BDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cibinong

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1332 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Cbi;

3. Membebaskan biaya perkara pada Para Termohon Peninjauan Kembali;
Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1243, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Desa/Kelurahan Karanggan, atas nama Kreshna Pangestugusti Sugriat dan Bathara Kurnia Gusti;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 375/2011, tanggal 25 Oktober 2011, tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan:
 - a) Akta Hibah Nomor 87/2016, tanggal 29 Juni 2016;
 - b) Sertifikat Hak Milik Nomor 1243, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Desa/Kelurahan Karanggan, atas nama Kreshna Pengestugusti Sugriat dan Bathara Kurnia Gusti, dan;
 - c) Semua produk yang timbul dan bersumber dari dasar Akta Jual Beli Nomor 375/2011, tanggal 25 Oktober 2011, tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat I atau siapapun yang menempati atau menguasai objek sengketa agar segera mengosongkannya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas kerugian materiil sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi atas tanah serta bangunan objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1332 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1243/Karangan;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III jika lalai melaksanakan putusan ini dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Juni 2023, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali berdasarkan kekhilafan hakim dan kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Juris juncto Judex Facti* telah sesuai dengan hukum formil dan hukum materiil terutama tentang hukum perkawinan dan hukum kebendaan;
- Bahwa Ny. Fedrayenti selaku istri dari almarhum Made Indra Nirwan harus ikut digugat karena objek sengketa adalah harta bersama almarhum Made Indra Nirwan dengan Ny. Fedrayenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1332 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1332 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp10.000,00
2. Redaksi Rp10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1332 PK/Pdt/2023